

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI POLSEK TANAH GROGOT KABUPATEN PASER (Studi Kasus Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat)

Retno Ningsih¹

Abstrak

Retno Ningsih, 1002025072 Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia di Polsek Tanah Grogot Kabupaten Paser (Studi Kasus Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada masyarakat), dibawah bimbingan Lutfi Wahyudi, S.Sos, M.Si sebagai Pembimbing I dan Mohammad Taufik, S.Sos. M.Si sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepolisian Sektor Tanah Grogot Kabupaten Paser bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik berjalan dengan berdasarkan Undang-Undang Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer data sekunder. Dalam menentukan key informen dilakukan dengan metode purposive sampling, kuota sampling dan aksidental sampling. Dalam hal ini adalah Kepala Kepolisian, Staf kantor, dan beberapa tokoh masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang meliputi observasi, wawancara dan pengumpulan dokumentasi. Kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.

Dari hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa pada Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia di Sektor Tanah Grogot Kabupaten Paser belum maksimal dikarenakan masih ada beberapa kasus yang belum dapat dituntaskan, dan keluhan-keluhan dari masyarakat. Selain itu masih ada beberapa faktor yang menjadi kendala seperti kurangnya kepedulian masyarakat dalam menjaga keamanan, kurangnya sarana-prasarana alat komunikasi, komputer serta kurangnya personil kepolisian sehingga membuat pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian sebagai perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat kadang berjalan kurang efektif.

Kata kunci : Tugas, Fungsi, Kepolisian Republik Indonesia.

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. retno_ajha69@yahoo.co.id

Pendahuluan

Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan satu dari Negara yang sedang berkembang dan giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik itu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Negara Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar terutama dengan berakhirnya rezim Orde Baru dan munculnya Reformasi didalam berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan satu diantaranya adalah di bidang perundang-undangan dengan Otonomi Daerah.

Di era Reformasi, penyelenggara Negara menganut paradigma baru untuk mewujudkan masyarakat madani yang menjunjung tinggi supremasi hukum, moral dan etika, demokratisasi, hak asasi manusia, transparansi dan keadilan. Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Polri didalam menjalankan fungsinya berada langsung dibawah presiden, baik dalam jabatannya selaku Kepala pemerintahan maupun kepala Negara. Oleh karena itu terjadi makna ganda (*dual sence*) yang dapat berpengaruh dalam memposisikan Polri, karena dua jabatan yang disandang Presiden tersebut mempunyai dua implikasi yang berbeda. Dilihat dari ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 lembaga kepolisian selain merupakan lembaga pemerintahan (*regering organen*) juga dapat dikatakan sebagai lembaga administrasi (*administratife organen*), karena tugasnya dibidang keamanan dan ketertiban merupakan tugas wewenang administrasi.

Konsekwensi logis sebagai lembaga Kepolisian yang kedudukannya berada di bawah Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Oleh karena tugas-tugas Presiden cukup luas, sehingga tidak mungkin tugas dan wewenang Kepolisian dilaksanakan sendiri, secara atributive maupun delegative diserahkan kepada lembaga Kepolisian, dalam hal ini Kepala Kepolisian Negara RI atau Kapolri.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I, khususnya pada Bab III mengenai Tugas dan Wewenang Polri. Pada Pasal 13 dinyatakan bahwa: “ Tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat ”. Tolak ukur kinerja Polri pun harus berubah, dalam hubungannya dengan masyarakat untuk memberikan

pelayanan dan pengayoman pada publik, dalam rangka menjalankan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan tugas utama Polri.

Tuntutan masyarakat terhadap kinerja polisi kini mulai bergeser, keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat dituntut menyesuaikan dengan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam sebuah masyarakat lokal yang mampu mengatur keteraturan sosial sendiri, tidak memerlukan polisi. Tetapi pada masyarakat yang kompleks (pedesaan maupun kota) dimana pranata adat mulai diabaikan, maka untuk mengatur keteraturan sosial diperlukan institusi yang bernama lembaga kepolisian dan difungsikan untuk menangani dan mengatasi berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat khususnya masalah keamanan (Suparlan,1999:64).

Di Kabupaten Paser Kepolisian merupakan penunjang terwujudnya Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Paser 2011-2015 Menuju Masyarakat Kabupaten Paser yang Agamis, Sejahtera dan Berbudaya. Terutama pada visi masyarakat berbudaya bahwa masyarakat yang ingin di wujudkan adalah Masyarakat yang memiliki kekuatan dan ketahanan nasional yang ditandai oleh tertanamnya nilai-nilai budaya pada setiap warganya, yaitu nilai-nilai yang mencerminkan ketakwaan, kedisiplinan, ketaatan pada norma-norma hukum, kesetiakawanan, dan tenggang rasa,demokratis, bekerja keras, gemar memperdalam pengetahuan dan meningkatkan penguasaan teknologi.

Menurut Prof. Dr. Walter C. Reckless (1961 : 21) baik buruknya situasi Kamtibmas suatu Negara paling tidak, dipengaruhi lima hal, yaitu : Bagaimana sistem dan organisasi Kepolisiannya, bagaimana sistem hukumnya, bagaimana peradilanannya, bagaimana sistem birokratifnya dalam memimpin Kamtibmas dan penegakan hukumnya, dan bagaimana partisipasi masyarakatnya.

Kurangnya partisipasi masyarakat inilah yang menjadikan penyebab terjadinya tindak pidana. Tindak pidana yang sering terjadi di Kabupaten paser adalah tindak pidana pencurian, perjudian dan penjualan minuman keras tanpa ijin. Tindak pidana pencurian yang terjadi di Kabupaten Paser berupa pencurian biasa dan kekerasan pada tahun 2010 kasus pencurian yang terjadi ada 6 kasus terdiri dari 3 pencurian biasa dan 3 pencurian kekerasan, pada tahun 2011 menurun menjadi 4 kasus terdiri dari 3 pencurian biasa dan 1 pencurian kekerasan, ditahun 2012 menurun lagi menjadi 2 kasus pencurian biasa dan kemudian meningkat di tahun 2013 ini menjadi 5 kasus terdiri dari 3 pencurian biasa dan 2 pencurian kekerasan. Kasus perjudian yang terjadi dikabupaten paser pada tahun 2010 ada 3 kasus, tahun 2011 meningkat menjadi 5 kasus, mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 2 kasus dan ditahun 2013 ini terjadi 2 kasus. Kemudian kasus tindak pidana yang sedang marak di tahun 2013 ini adalah kasus penjualan miras tanpa ijin. Kasus ini melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Paser No.8 tahun 2004 tentang menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan Minuman keras.

Namun di dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi tersebut Kepolisian Republik Indonesia di Kabupaten Paser masih terdapat hambatan di karnakan masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam menjaga keamanan. Oleh karena itu harus dilakukan bersama sama oleh polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban lingkungannya.

Kerangka Dasar Teori

Tugas Kepolisian

Tugas menurut Wiriadihardja (1986:27) adalah sesuatu sasaran yang dinyatakan secara umum yang di bebankan kepada sesuatu organisasi untuk dicapai dan sebagai landasan untuk menghidupkan fungsi-fungsi dan penyelenggaraan kegiatan selanjutnya, sehingga dengan demikian dapat dicapai tujuan organisasi.

Mengacu Pada` Undang-undang No. 2 Tahun 2002 di katakan tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi Kepolisian

Fungsi menurut Gie (2004 : 44) fungsi adalah “ Sekelompok aktifitas atau pekerjaan yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan pelaksanaannya, ataupun karena merupakan suatu urutan-urutan yang disusun secara praktis dan saling tergantung satu sama lain”.

Fungsi kepolisian adalah merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002).

Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah Pelimpahan Wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan atau kepada instansi vertical diwilayah tertentu. Oleh karena itu tidak seluruh urusan pemerintah diserahkan kepada daerah menurut asas desentralisasi, maka penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah lainnya di daerah didasarkan didasarkan pada Asas Dekonsentrasi. Urusan-urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaanny. Pada prinsipnya, urusan pemerintah yang didekonsentrasikan

adalah sisa urusan yang tidak diserahkan kedaerah, sehingga pengertian ini juga lazim disebut teori residu atau sisa. Pelaksanaan asas dekonsentrasi menilik pada sifat dari masing-masing kewenangan

pemerintah pusat, memang ada hal-hal yang tidak dapat dilimpahkan sehingga diurus secara dekonsentrasi yaitu urusan pertahanan, peradilan, moneter fiscal, kepolisian, dan urusan luar negeri.

Kepolisian Republik Indonesia di bawah Presiden

Di katakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “ Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden”.

Kemudian dikatakan lagi dalam Pasal 8 ayat 1 dan 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Definisi Konsepsional

Pelaksanaan Tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia di Kabupaten Paser merupakan tanggung jawab sebagai alat keamanan Negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selaku pemelihara Kamtibmas, Penegak Hukum, Pelindung dan pengayom serta pelayan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan agar terwujud keamanan seperti yang diharapkan maka sangat diperlukan peran masyarakat sebagai faktor pendukung dari terwujudnya keamanan. Karna Keamanan dalam Negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Sugiyono (2003 : 14) Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu data yang berbentuk kata, skema dan gambar.

Sugiyono (2013 : 9) mengatakan, “Metode Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah”.

Fokus Penelitian

1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia di Polsek Tanah Grogot Kabupaten Paser :
 - a. Bentuk Pelayanan dalam Perlindungan.
 - b. Bentuk Pelayanan sebagai Pengayoman.
 - c. Pelayanan kepada masyarakat.

Sumber Data

1. Data primer
2. Data sekunder :
 - a. Dokumen, profil, arsip, laporan, evaluasi
 - b. Buku ilmiah

Dalam penelitian ini penelitian narasumber dilakukan melalui *Teknik purposive sampling*. Orang yang menjadi *key informan* dalam penggunaan teknik ini adalah Kepala Kantor Kepolisian Polsek Tanah Grogot , kemudian dengan menggunakan Teknik Kuota Sampling yaitu Staf Kantor dan informan dengan menggunakan *Teknik Aksidental Sampling* yaitu kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepastakaan (*Library research*)
2. Penelitian lapangan (*Field work research*)
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. Studi Dokumen dan Dokumentasi
 - d. *Internet searching*

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman:

1. Pengumpulan data
2. Penyederhanaan data (*Data Reduction*)
3. Penyajian data (*Data Display*)
4. Penarikan kesimpulan (*Conclution Drawing*)

Hasil dan Pembahasan

Tugas dan Fungsi Sebagai Perlindungan

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian Kepolisian berusaha melindungi seluruh masyarakat dengan mencegah terjadinya gangguan-gangguan yang ada dimasyarakat. Misalnya dengan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawasan, pengamanan dan melakukan patroli beregu dan rutin untuk mengantisipasi kriminalitas, kejahatan dan memantau keadaan yang mengancam

keamanan seluruh masyarakat di Tanah Grogot ini agar terciptanya situasi Kamtibmas dan Kamtibcar lantas yang kondusif sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktifitas dengan lancar, tenang, aman dan nyaman.

Biasanya kepolisian melakukan Patroli di tempat-tempat keramaian, obyek-obyek vital serta pemukiman penduduk. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi nya kepolisian tentunya mengalami kendala-kendala yang dihadapi. kendala-kendala yang kami hadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi kepolisian sebagai perlindungan ini salah satunya adalah jumlah personil yang terbatas dan setiap personil harus menjalankan tugas secara rangkap. Partisipasi masyarakat yang kurang peduli dalam menjaga keamanan di lingkungan sekitarnya, serta personil yang bertempat tinggal jauh dari Kantor Polsek mengakibatkan ketika ada tugas mendadak menjadi kurang begitu efektif. Tetapi walaupun masih terdapat banyak kekurangan pada jumlah personil namun polri dapat melaksanakan tugas sesuai arahan dan kebijaksanaan pimpinan dengan kemampuan yang kami miliki baik perorangan maupun satuan. Walaupun tanggapan masyarakat ada yang menilai Polri negatif ternyata ada sisi positif nya juga. Tidak semua masyarakat yang selalu menganggap polisi itu sebagai pemadam kebakaran saja melainkan sosok yang dihormati oleh sebagian masyarakat pun masih ada. Setidaknya Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelindung sudah berusaha dengan baik agar terciptanya keamanan dan ketentraman bagi warga masyarakat Tanah Grogot.

Tugas dan Fungsi Sebagai Pengayoman

Mengayomi masyarakat merupakan tugas utama bagi Polri sebagai alat keamanan Negara. Dalam mengayomi masyarakat di Tanah Grogot Polri selalu berpedoman kepada kode etik kepolisian agar tidak membeda-bedakan masyarakat. Apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat meliputi keamanan dan kenyamanan serta ketentraman kami selalu siap membina, membantu, melindungi dan memberikan pertolongan kepada masyarakat siapapun itu tanpa membeda-bedakannya. Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan melakukan pendekatan Polmas. Tentunya tidak mudah bagi polri dalam memberikan pengayoman kepada masyarakat ada hal-hal yang menjadi kendala seperti pandangan masyarakat yang sebagian masih menilai buruk, sarana prasarana alat komunikasi yang kurang memadai, dan masyarakat yang kurang peduli terhadap keamanan serta melanggar peraturan. Kendalanya adalah kurangnya alkom untuk melakukan pemantauan dan komunikasi kepada anggota personil lainnya yang bertugas dilapangan, sikap masyarakat yang masih saja tidak peduli dengan menjaga keamanan bahkan malah melanggar peraturan padahal Polri selalu menghimbau dan mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu waspada dan mentaati peraturan yang ada tapi mereka masih saja tidak peduli dan melanggar peraturan contohnya banyak remaja-remaja yang kebut-kebutan di jalan, belum cukup umur mengendarai kendaraan bermotor, dan kurang waspadanya

masyarakat pada saat menggunakan barang-barang yang mencolok yang malah mengundang pelaku kejahatan melakukan aksinya dengan mudah. Nmaun masih ada beberapa polisi yang masih belum tegas dalam menindak para pelanggar peraturan dan masih ada perbedaan-perbedaan yang dilakukan oleh polisi antara orang biasa atau kerabat dekat.

Tugas dan Fungsi Sebagai Pelayanan Masyarakat

Pelayanan yang dilakukan di Polsek Tanah grogot adalah pembuatan SKCK, Laporan/pengaduan dari masyarakat, seperti membuat Laporan Polisi, Surat Tanda terima Laporan Polisi, Surat Tanda Keterangan Tanda Terima Laporan Kehilangan, dan Visum Eff Repertum, bantuan dan pertolongan serta Pelayanan Informasi. Adapun bantuan yang di berikan seperti bantuan tempat istirahat atau penitipan Ran, pertolongan donor darah, informasi alamat dan lain-lain yang berhubungan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian sebagai pelayanan kepada masyarakat ada beberapa faktor pendukung terwujudnya pelayanan publik yang baik salah satunya adalah sarana prasarana yang dimiliki kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengayoman ada bberapa kendala yang dihadapi oleh kepolisian. Kendala yang kami hadapi disini ketika masyarakat sedang ramai memberikan laporan / pengaduan kepada kami, dengan kondisi sarana prasarana komputer yang hanya ada satu buah mengakibatkan kami harus melayani masyarakat secara bergantian. Dan terkadang pada saat di butuhkan komputer yang ada kondisinya sedang tidak baik. Dalam pemberian pelayanan pun kenyataanya masih saja pelayanan yang di berikan Kepolisian tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat di Tanah Grogot. Terkadang Masih saja ada anggota personil Kepolisian yang memberikan pelayanan dan sikap yang kurang baik kepada masyarakat seperti yang dirasakan oleh ibu Nur Jannah pada saat melaporkan kehilangan dompetnya kepada Pihak Kepolisian.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebutuhan personil dan sarana-prasarana sangat dibutuhkan untuk mendukung kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan jumlah personil yang kurang tentunya membuat kepolisian kurang efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bahkan melaksanakan tugas secara rangkap. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian berjalan dengan optimal maka perlu penambahan personil serta kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai dan peran aktif masyarakat pun juga diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan dilapangan tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat di Tanah Grogot Kabupaten Paser. Maka penulis menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak Pemerintah, Kepolisian dan Masyarakat Tanah Grogot. Adapun saran-saran tersebut antara lain :

1. Pemerintah beserta Kepolisian Republik Indonesia harusnya segera melakukan penambahan personil Polri yang sebanding dengan masyarakat yang ada di Tanah Grogot, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal.
2. Pemerintah dan Kepolisian harusnya lebih memperhatikan sarana dan prasarana serta melengkapi sarana dan prasarana yang memadai seperti alat komunikasi, komputer agar pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian sebagai pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan optimal.
3. Pemerintah dan Kepolisian hendaknya juga membuat peraturan yang lebih tegas bagi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi tindakannya lagi. Tidak hanya bagi pelaku tetapi juga pada personil kepolisian harus lebih bersifat profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan tidak menjadikan kendala-kendala itu sebagai suatu masalah yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian .
4. Masyarakat harusnya memiliki kesadaran akan pentingnya dalam menjaga keamanan dan keselamatan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Dan masyarakat harus berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan sekitarnya .

Daftar Pustaka

- Bagong, Suryanto dkk. 2005. *Manajemen Penelitian Sosial*. Surabaya : Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, Adami 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang : Bayumedia
- Diamond , Marc. F. Platner (ed) 2001. *Hubungan Sipil Militer dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Gie, The Liang 2004. *Pertumbuhan pemerintah Daerah*. Jakarta : Gunung Agung
- Hartono, 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ilhami, Bisri .(ed). 2007. *Sistem Hukum Di Indonesia : Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Peesada.
- Departemen Pendidikan Nasional 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT GramediaPustaka Utama Jakarta.
- Kepolisian Negara RI 2006. *Panduan Pelaksanaan Fungsi Samapta dengan Pendekatan Perpolisian Masyarakat (Polmas)*. Jakarta.

- Korten, David C.(ed). 1986. *Community Management, Asian Experience and Perspectives*. Kumarian Press. Conecticut.
- Media Informasi Polisi, 2013. *Siaga Edisi 47 januari – Februari*. Kalimantan Timur.
- Media Informasi Polisi , 2013. *Siaga Edisi 48 Maret –April*. Kalimantan Timur.
- Meliala, Adrianus, 2001. *Mengkritisi Polisi*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Meliala, Adrianus, 2009, *Kumpulan Tulisan Menjelang dan Sesudah Polri Keluar dari Abri*. Universitas Indonesia.
- Poerwandari, E.K. 1998. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto, 2007, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, Jakarta : Kompas.
- Rahardjo, Satjipto, 2010 *Sosiologi Hukum*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Rianto, Budi dan Tri Lestari 2012, *Polri dan Aplikasi Electronic Government dalam Pelayanan Publik*. Surabaya : Putra Media Nusantara.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuanitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung : CV.Alfabeta.
- Suparlan, 1999. *Ilmu Kepolisian dan Dinamika Masyarakat Orasi Ilmiah dalam Rangka Dies Natalis PTIK ke-53..*
- Yulihastin, Erma, 2008. *Bekerja Sebagai Polisi*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Internet searching :

- <http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=antisipasi&varragam=all&varkelas=all&submit=tabely> (diakses pada tanggal 15 September)
- <http://makalahkepolisiannegara.blogspot.com/> (diakses pada tanggal 28 september)

Dokumen- dokumen

- Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara.*
- Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Paser 2011-2015.*